

Pandangan MUI Kota Binjai Terhadap Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2017 Tentang Tes Narkoba Pranikah

Muhammad Yusril¹, Ahmad Sanusi Luqman², Muhammad Saleh³

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email: yusril6000@gmail.com¹, Ahmad_Sanusil@staijm.ac.id², Muhammad_Saleh@staijm.ac.id³

Abstract

Binjai City MUI's View of Mayor Regulation No. 39 of 2017. As this regulation has been in effect since early 2018 until now within the Binjai City government, in order to reduce the number of drug users who are rife in Binjai City. The research aims to find out how far the Binjai City MUI views the mayor's regulation no 39 of 2017. This type of research uses qualitative research with a case study approach. The data collection method was obtained directly from observations and interviews with the heads of the Binjai City MUI, North Binjai KUA, practitioners, the community and the Binjai City BNN. The results of the study show that the views of the Binjai MUI regarding this regulation are not against Islamic law and conflict with marriage regulations at the KUA. While the positive impact is public awareness of the dangers of drugs which makes it difficult to carry out the marriage process and the negative impact is that there are no binding sanctions so that people are not afraid to break them. Third, time and place limitations are often an obstacle to drug testing for potential brides.

Keywords : MUI Views, Mayor Regulation, Premarital Drug Test

Abstrak

Pandangan MUI Kota Binjai Terhadap Peraturan Walikota No 39 Tahun 2017. Sebagaimana peraturan ini sudah berjalan sejak awal tahun 2018 sampai sekarang di lingkungan pemerintah Kota Binjai, guna untuk menurunkan angka pemakai narkoba yang marak di Kota Binjai. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Sejauh mana pandangan MUI Kota Binjai terhadap peraturan walikota no 39 tahun 2017. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan pendekatan studi kasus (*case study*). Metode pengumpulan data diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara dari ketua lembaga MUI Kota Binjai, KUA Binjai Utara, praktisi, masyarakat dan BNN Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan MUI Kota Binjai mengenai peraturan ini tidak melawan syariat Islam dan bertetangan dengan peraturan perkawinan di KUA. Sedangkan dampak positifnya adalah kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba yang mengakibatkan sulitnya melangsungkan proses perkawinan dan dampak negatifnya adalah tidak adanya sanksi yang mengikat sehingga masyarakat tidak takut untuk melanggarnya. Ketiga, terbatasnya waktu dan tempat yang sering menjadi penghambat porses tes narkoba untuk calon penganti.

Kata kunci: Pandangan MUI, Peraturan Walikota, Tes Narkoba Pranikah

I. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksankannya merupakan sebuah ibadah (Rofiq, 2018). Dalam Undang Undang perkawinan disebut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita senagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al- Qur'an dan Al Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991 mengandung asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Ali, 2018). Tujuan perkawinan sangat banyak diantaranya mencapai target keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, bukan hanya sekadar melepas keinginan nafsu seksual atau pemenuhan biologis, akan tetapi memiliki tujuan tujuan yang sangat penting berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama (Aprian, 2020).

Sehubungan adanya tujuan tujuan yang sangat baik dan bermanfaat untuk kemaslahatan maka Islam mendorong para pemuda untuk menikah (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2011). sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمْ
هُ مِنْ فَضْلِي وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور:)

Artinya: 'Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. An Nur: 32).

Adanya tes narkoba pranikah di Kota Binjai yang sudah jalan lebih kurang lima tahun maka perlu bagi masyarakat muslim di Kota Binjai tentang pemahaman dalam Islam dari pandangan-pandangan MUI Kota Binjai terhadap peraturan Walikota nomor 39 tahun 2017 tentang tes narkoba pranikah bagi calon pengantin dalam memenuhi persyaratan prosedur di KUA Kota Binjai.

Tes narkoba di Kota Binjai sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dengan Kementrian Agama Kota Binjai tentang pembentukan Smart Teen Generation Kota Binjai Nomor 100-6628, Nomor B/2912/X/Ka/SU.03/2017/BNNK-Binjai, Nomor 262 Tahun 2017, Nomor 125/Skr/PKK.Kota/X/2017.

Tujuan bapak Walikota Binjai membuat peraturan ini dalam rangka melindungi masyarakat Binjai khususnya perempuan di Kota Binjai dari hal-hal yang merusak generasi bangsa serta untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sehat, sejahtera, beriman dan berkwalitas. Maka, dipandang perlu melaksanakan pembinaan keluarga sejahtera bagi calon pengantin di Kota Binjai melalui standar pelayanan prosedur perkawinan, salah satunya Tes Narkoba Pranikah di Kota Binjai.

Ilmu kesehatan membutuhkan narkotika maupun zat lainnya untuk pengembangan pengobatan. Untuk itu penggunaannya secara legal di bawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya undang-undang, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Undang-Undang Narkotika (Faisal, 2018).

Adanya peraturan walikota no 39 tahun 2017 tentang tes narkoba pranikah di Kota Binjai. Tidak membuat masyarakat takut, karena adanya keseimbangan jumlah calon pengantin yang ada di KUA Binjai Utara terbukti dari hasil wawancara peneliti di KUA Binjai Utara yang meliputi; Kel. Jatinegara, Kel. Nangka, Kel. Pahlawan, Kel. Jati Karya, Kel. Jati Makmur, Kel. Jati Utomo, Kel. Cengkeh Turi, Kel. Kebun Lada dan Kel. Damai.

Tabel 1. Jumlah Calon Pengantin yang tes narkoba pranikah pada tahun 2019

No.	Kelurahan	Tahun	Jumlah
1.	Nangka	2019	418
2.	Jatinegara		21
3.	Pahlawan		43
4.	Kebun Lada		36
5.	Cengkeh Turi		16
6.	Damai		32
7.	Jati Makmur		43
8.	Jati Karya		40
9.	Jati Utomo		54
	Jumlah Total	703	

Tabel 2. Jumlah Calon Pengantin yang tes narkoba pranikah pada tahun 2020

1.	Nangka	2020	325
2.	Jatinegara		10
3.	Pahlawan		34
4.	Kebun Lada		25
5.	Cengkeh Turi		16
6.	Damai		26
7.	Jati Makmur		39
8.	Jati Karya		43
9.	Jati Utomo		45
	Jumlah Total		543

Berdasarkan table data di atas dapat kita lihat bahwa tidak sedikitpun masyarakat takut dengan adanya tes narkoba pranikah di Kota Binjai, karena jumlah pernikahan di Kecamatan Binjai Utara dalam keadaan seimbang, terjadinya sedikit penurunan karena di tahun 2020 memuncaknya penyebaran covid 19 di Kota Binjai. Sehingga, mengakibatkan penurunan jumlah pernikahan dikarenakan larangan untuk berkerumunan dan mendatangkan orang ramai. Dengan adanya prosedur di atas, kemudain mendorong penulis untuk mengkaji, meneliti, serta mencermati, lebih jauh lagi pelaksanaa tes narkoba pranikah dalam perturan walikota nomor 39 tahun 2017.

II. KAJIAN TEORITIS

Pandangan atau persepsi adalah stimulus seseorang yang diindra oleh individu, diorganisasikan kemudian diintreprestasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya (Buzan, 2004). MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbingan, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Pandangan MUI tentang Tes Narkoba dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 merupakan salah satu dari prosedur pernikahan di Kota Binjai. Peraturan ini ditujukan bagi masyarakat Kota Binjai dan masyarakat di luar Kota Binjai yang hendak melakukan pencatatan perkawinannya. Impelentetor tes narkoba adalah BNN Kota Binjai. Setelah *catin* (calon pengantin) melakukan tes narkoba melalui urine maka

mendapatkan kartu kendali yang sudah diberi stempel oleh petugas dan kemudian dilanjutkan dengan pencatatan pernikahan di KUA Binjai.

Tes narkoba adalah teknik analisis dari sampel biologis contoh: Urine, Rambut, Darah, Keringat, Cairan. Untuk menentukan ada tidaknya jenis obat spesifik atau metabolitnya. Maka metode tes narkoba pranikah yang dipakai adalah melalui urine.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena dan tidak berupa angka-angka (Arikunto, 2019). Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara dan Penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2019). Subjek atau informan dalam penelitian adalah ketua lembaga MUI Kota Binjai, KUA Binjai Utara, praktisi, masyarakat dan BNN Kota Binjai dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan alir dan model interaktif yaitu melalui tahapan proses pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penyajian kesimpulan (Arikunto, 2019)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan MUI Binjai Terhadap Peraturan Walikota No 39 Tahun 2017 Tentang Tes Narkoba Pranikah

Pandangan atau persepsi adalah stimulus seseorang yang diindra oleh individu, diorganisasikan kemudian diintreprestasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Dalam hal ini pandangan MUI Binjai mengacu pada Peraturan Walikota No 39 Tahun 2017 Tentang Tes Narkoba Pranikah.

Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Meskipun di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan tes narkoba sebagai persyaratan perkawinan. Maka bukan sebab adanya pandangan MUI Binjai terhadap peraturan walikota no 39 tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan dan KHI. Sebagaimana petikan wawancara dengan KUA Binjai Utara bahwa “Adanya Peraturan Walikota Binjai ini bukan sebab melarang para pemakai narkoba untuk menikah, akan tetapi menjadi peredah bagi masyarakat pemakai narkoba untuk menghentikan kegiatan yang dilarang agama dan pemerintah karena ia tau bahwa itu bakal ditanyakan saat ingin mendaftar sebagai catin di KUA Kota Binjai”

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Binjai bahwa “Tidak ada yang bertentangan pada syariat Islam maupun Undang Undang perkawinan yang ada saat ini, semua ini dibuat dan dilaksanakan untuk menjaga kemaslahatan sesama manusia. Dikarenakan salah satu tujuan syariat Islam diantaranya menjaga akal dan keturunan. Kita mau generasi Islam ke depannya memiliki moral yang tinggi dan taat beribadah, semua itu terwujud dari orang-orang tua hebat yang menjaga diri dari perbuatan yang mampu merusak akal dan pikiran”

Begitu juga saat peneliti berjumpa dan wawancara langsung dengan Ketua MUI Kota Binjai saat seusai rapat pimpinan di Kantor MUI Binjai mengatakan bahwa “Sasaran akhir pada syariat Islam adalah kemaslahatan. Pada pernikahan itu sudah ada syarat dan rukunnya, saat terpenuhi syarat dan rukunnya maka dia sudah sah nikahnya. Akan tetapi, dalam hal ini Walikota Binjai membuat peraturan sebagai konteks kemaslahatan, kemaslahatan bagi calon pengantin itu sendiri terutama bagi salah satu pihak khususnya perempuan agar jangan menjadi korban dari calon suaminya yang terlibat narkoba atau sebaliknya”.

Berdasarkan pada hasil penelitian wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pandangan MUI Kota Binjai pada Peraturan Walikota no 39 Tahun 2017 Tentang Tes Narkoba Pranikah tak satupun ada yang mengatakan peraturan ini bertentangan atau memiliki nilai buruk. Akan tetapi, semua pengurus MUI Binjai dalam hal ini yang diwawancari mengatakan bahwa kegiatan atau peraturan ini memiliki kemaslahatan besar terutama bagi pengantin dan keluarga. Sehingga, MUI Kota Binjai

menilai Perwa no 39 tahun 2017 baik untuk dijadikan contoh bagi pemerintah lainnya terkhusus di Sumatra Utara.

Tes narkoba pranikah bagi catin juga tidak ada unsur mengumbar aib orang lain yang juga mampu menjadi dasar masyarakat untuk enggan melaksanakannya, karena prosedur saat tes narkoba hasilnya hanya diinformasikan kepada keluarga terutama kepada kedua pihak yang ingin melangsungkan pernikahan.

Sesuai dengan yang disampaikan kepala seksi P2M BNN Kota Binjai bahwa "Kita menjaga dengan baik hasil tes narkoba itu, saat sudah keluar hasilnya maka pihak pertama yang kami panggil adalah kedua calon pengantin bersama orang tua atau keluarga yang mendampingi. Untuk menjelaskan bahwa salah satu pihak ada yang memakai narkoba, lalu kami memberikan saran untuk rehab rutin ke BNN Kota Binjai". Dibenarkan oleh Ketua MUI Binjai saat diwawancara oleh peneliti di kantor MUI Binjai bahwa beliau mengatakan, bahwa "Membuka aib orang lain dalam Islam dilarang, akan tetapi ada saatnya kita membuka aib itu untuk menggali informasi kejahatan, agar muncul kemaslahatan bagi keluarga calon pengantin. Dan inipun tidak ada maksud mengumbar, karena hasil dari tes narkoba pranikah tidak diumumkan kepada masyarakat banyak tetapi hanya kepada keluarga saja."

Hal senada disampaikan oleh Ketua Fatwa MUI Kota Binjai, saat diwawancara di kediamannya mengatakan bahwa "Tidak ada unsur membuka aib karena tidak diumumkan kepada orang ramai, lagian seseorang pecandu narkoba menjadi berita umum bagi masyarakat bahwa ia adalah pecandu narkoba. Akan tetapi, kalau catin merasa bukan pemakai narkoba, mengapa harus takut untuk diperiksa karena program ini juga merupakan langkah yang baik bagi pengguna untuk memperbaiki diri meninggalkan sesuatu yang jelas dilarang oleh Allah SWT. Yang merupakan bagian khamar dalam Islam".

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti pada Peraturan Walikota No 39 Tahun 2017 Tentang Tes Narkoba Pranikah di Kota Binjai tidak ada unsur mengumbar aib atau keburukan calon pengantin. Akan tetapi, itu semua dilakukan untuk menggali informasi dari keduanya dan hasil akhir hanya diberikan kepada pihak calon pengantin dan orang tua. Pada intinya informasi digali untuk mendapatkan kemaslahatan, agar tidak terjadi kejahatan pada rumah tangga dikarenakan narkoba yang menjadi musuh terbesar generasi bangsa saat ini.

Di tengah lingkungan masyarakat ada masyarakat yang enggan untuk tes narkoba karena merasa tidak ada perintah dalam Al-Qur'an maupun hadits nabi Muhammad SAW. padahal, ini baik untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Peraturan Walikota Binjai adalah peraturan yang berasaskan undang-undang di Indonesia, dan Walikota Binjai merupakan pimpinan tertinggi yang bertugas menjaga dan mengayomi masyarakatnya.

Sesuai dengan wawancara bersama Ketua MUI Kota Binjai mengatakan, bahwa “Walikota kan pemimpin kita, yang hadir setelah kita pilih berarti kita mempercayai kepemimpinannya. Selama apa yang ia perintahkan adalah kebaikan, kita tidak ada dasar untuk menolaknya, karena perintah itu juga perintah Al Qur'an bahwa kita diharuskan untuk mentaati Allah SWT., mentaati rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) yang memimpin kita. Kerena mereka memiliki tugas menjaga dan mengayomi seluruh masyarakatnya dari keburukan dan kejahatan.”

Dalam Al Qur'an Allah SWT. berfirman di surah An Nissa ayat 59 tentang perintah mentaati Allah SWT. mentaati Rasul dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) yang memimpin kita. Berikut firman Allah SWT.:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (النساء)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikainitu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa: 59)

Cukup perintah walikota sebagai *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) memiliki tugas penuh dalam menjaga masyarakatnya dari segala macam kejahatan untuk kemaslahatan di masa yang akan datang, yang itu berdasarkan Al-Quran saat kita tidak mengindahkannya berarti kita menentang perintah Allah dalam Al-Quran. Begitu juga dengan tujuan dari peraturan Walikota Binjai yang menginginkan peraturan ini berbuah kebaikan diantaranya memiliki hasil baik dari generasi yang tangguh, akal yang sehat, ekonomi yang mapan, dan pendidikan yang baik. Hal ini sesuai juga dengan

tujuan disyariatkannya Islam atau *maqosidul syar'ah*, untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Saat peneliti menggali pandangan Ketua MUI Binjai tentang tes narkoba pranikah di Kota Binjai beliau mengatakan, bahwa “Kalau dilihat dari sudut pandang *maqosidul syar'iah* maka Perwa No 39 Tahun 2017 Tentang Tes Narkoba Pranikah di Kota Binjai bertujuan sesuai dengan apa yang ada pada tujuan syariat Islam. Karena ada kalanya tes narkoba ini menjaga agama seseorang dari kerusakan moral yang diakibatkan narkoba, saat seseorang terkena narkoba maka akal dan jiwa nya rusak. Maka, tidak lagi genah untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim atau muslimah, lebih dikhawatirkan lagi dengan rusaknya akal dan pikiran berimbas pada keturunannya akan timbul garis kemiskinan, kekerasan rumah tangga dan lainnya.”

Hal senada disampaikan oleh Ketua Fatwa MUI Kota Binjai mengatakan bahwa “Pasti saat ia terhindar dari narkoba dia akan terjaga dari kerusakan akal pikirannya, lebih pentingnya lagi akan mampu menjaga keturunan dengan baik. Akan tetapi, saat terjerumus dalam narkoba maka semua akan rusak, rusak ibadahnya, rusak akalnya, rusak keturunannya karena tidak amanah menjaga dan merawat dengan baik, dan pastinya harta keluarga akan terganggu dengan keberadaannya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa apabila ditinjau dari *maqosidul syar'iah* maka tes narkoba pranikah ini mencakup semuanya. Karena, narkoba adalah perusak semua aspek, baik akal, pikiran, keturunan, jiwa dan harta yang dimiliki. Sudah sepantasnya kita melindungi diri dari penyalahgunaan narkoba salah satu caranya dengan adanya tes narkoba pranikah bagi catin sehingga mengakibatkan kewaspadaan pada diri seseorang.

2. Implementasi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017

Implementasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintah atau ditetapkan sebelumnya, dan dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya 3 unsur penting pada proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; program yang tercipta dari peraturan tersebut yaitu tes narkoba pranikan bagi calon pengantin suami dan istri setelah dilakukannya registrasi dan penjadwalan oleh petugas,
- b. Target group (sasaran masyarakat) dalam peraturan ini ditujukan bagi calon pengantin pria dan wanita yang hendak mencatatkan perkawinannya di Kota Binjai.
- c. Unsur pelaksana (implementor); organisasi atau pejabat yang terlibat dalam pelaksana peraturan ini terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 yaitu: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Kelurahan, BNN Kota Binjai, Dinas Sosial, Kementerian Agama. Termasuk juga aparat pemerintah seperti Camat, Lurah dan Kepling yang juga terlibat langsung dengan masyarakat dalam mengarahkan peraturan ini.

Terpenuhinya tiga unsur penting ini akan membuat pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah terbenyuknya peraturan tersebut, maka langkah awal yang pemerintah Kota Binjai lakukan yaitu mengundang tokoh agama yang ada di Kota Binjai, seluruh Camat, Lurah, Kepling dan juga KUA se Kota Binjai untuk diberikan penjelasan tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan peraturan tersebut.

Setelah itu disosialisasikan ke masyarakat, Kepala KUA Binjai Utara bapak Muhammad Amin mengatakan bahwa cara mesosialisasikan peraturan tersebut ke masyarakat melalui aparat setempat seperti pejabat terdasar yaitu kepling. Namun, ada juga masyarakat yang mengkontak langsung kepada pengurus KUA setempat sehingga bias langsung dijelaskan oleh pihak KUA yang paham dan mampu menjelaskan peraturan itu. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu petugas PPKB, yakni “Peraturan walikota tentang tes narkoba pranikah itu dilaksanakan oleh pejabat yang telah ditunjuk langsung oleh walikota, dan diperuntukkan untuk masyarakat Kota Binjai atau luar Kota Binjai tapi mau melansungkan pernikahan di Kota Binjai dan mendapatkan kartu kendali agar dapat dikeluarkan buku akte nikah oleh KUA”.

Berdasarkan analisis di atas bahwa peraturan walikota tentang tes narkoba pranikah di Kota Binjai melalui banyak proses sampai pada puncaknya pelaksanaan langsung yang diadakan di setiap kelurahan di Kota Binjai dan diawasi langsung oleh pihak terkait.

Berdasarkan hasil data wawancara pada KUA Binjai Utara bahwa pada tahun 2019 s/d 2021 Kelurahan Nangka menjadi peringkat tertinggi jumlah perkawinan, sedangkan Kelurahan Jati Negara menduduki peringkat terendah jumlah perkawinan di Kecamatan Binjai Utara. Dari wawancara tersebut juga dijumpai adanya catin yang tidak membawa kartu kendali tes narkoba dengan alasan menyusul, maka dengan adanya peristiwa tersebut KUA tetap menikahkan calon pengantin dan mencatat perkawinannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh KUA Binjai Utara, “Tetap saat ada catin yang tidak membawa kartu kendali narkoba dengan alasan nanti menyusul, maka kita sebagai KUA harus melangsungkan pelaksanaan perkawinannya apabila sudah terpenuhi syarat perkawinan yang dikeluarkan kemenag.” Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang dijumpai yang kurang disiplin sehingga menyebabkan kelainan pada prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah.

Padahal, semua pengadaan baik barang, tempat dan fasilitas semuanya sudah disediakan oleh pemerintah secara gratis dengan anggaran APBD pemerintah Kota Binjai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi P2M BNN Binjai bahwa “Sejauh ini pelaksanaan tes narkoba pranikah bagi catin berjalan lancar. Karena semua anggaran bagi mereka sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tak satupun masyarakat yang terbebani”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa anggaran peraturan walikota no 39 tahun 2017 tentang tes narkoba pranikah di Kota Binjai sudah dibebankan kepada pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah Kota Binjai dari anggaran APBD daerah.

Setiap pasangan yang telah terdaftar di PPKB untuk dilaksanakan tes narkoba, maka semua mengikutinya sampai selesai dan diawasi oleh petugas yang kecil terjadinya kecurangan. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat yang mengikuti tes narkoba, yakni “Saat saya melakukan pengambilan tes urin bersama calon istri sudah ada terlihat petugas BNN yang mengawasi, 3 orang berada di depan pintu kamar mandi sedangkan 4 orang lagi berada di depan tempat penyerahan urin tersebut. Dan tidak ada yang melakukan kecurangan, bahkan sampai menukar urin agar tebebas dari terindikasi pemakaian narkoba maupun yang cuma ikut tanpa tes. Baik dia dari kalangan TNI, POLRI, PNS bahkan seorang tokoh agama sekalipun”.

Dari petikan wawancara di atas, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pelaksanaan tes narkoba ini sudah memenuhi standar keamanan pelaksanaan. Dapat dilihat dengan adanya petugas yang menunggu di depan pintu kamar mandi dan menerima langsung urin para catin dan meletakkanya ke tempat yang steril yang sudah disediakan oleh BNN Kota Binjai untuk proses hasil akhir, sehingga para pengantin melaksanakan tes sesuai dengan prosedur yang diinginkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pandangan MUI Kota Binjai (pandangan individual oleh pengurus MUI) terhadap Peraturan Walikota No 39 Tahun 2017 Tentang Tes Narkoba Pranikah di Kota Binjai adalah langkah yang baik, yang memiliki kemaslahatan besar untuk masyarakat dan memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan juga sesuai perintah Allah SWT. dalam mentaati perintah *Ulil Amri* (pemangku kekuasaan). Sedangkan Implementasi tes narkoba pranikah dalam Peraturan Walikota No 39 Tahun 2017 dapat dikatakan tidak optimal, karena peraturan yang dibuat tidak memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Pelaksana peraturan seperti KUA Binjai Utara tetap melaksanakan akad pernikahan meskipun calon pengantin belum melaksanakan tes narkoba, itu terjadi disebabkan KUA berpedoman pada peraturan KEMENAG dalam persyaratan pernikahan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. W. (2011). *Al-Usroh Wa Ahkamuh`a Fi At Tasyri' Al Islami*, Terj. Abdul Majid Khon . Jakarta: Amzah.
- Ali, Z. (2018). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprian, M. P. (2020). *Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017*. Binjai: Edu Religia Publisier.
- Arikunto, S. (2019). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Buzan, T. &. (2004). *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium. Jakarta: Interaksara.
- Faisal. (2018). *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Di Lampung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* . Bandar Lampung: Lp2m Uin Radenintan Lampung.
- Rofiq, A. (2018). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pers.